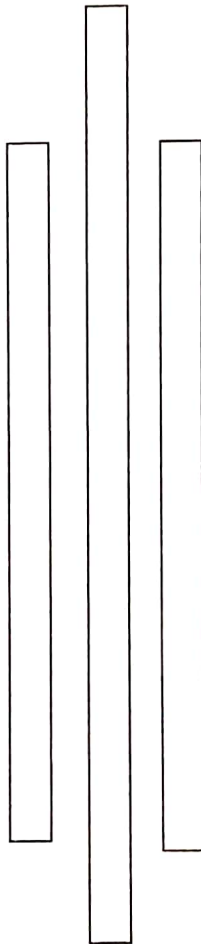




**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DESA KEDIREN KECAMATAN LEMBEYAN**

**PERATURAN KEPALA DESA KEDIREN
NOMOR 8 TAHUN 2020**



TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN KEPALA DESA KEDIREN
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019(COVID 19)
TAHUN ANGGARAN 2020**



KEPALA DESA KEDIREN
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA KEDIREN

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN KEPALA DESA KEDIREN NOMOR
TAHUN 2020 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDIREN

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah diatur dalam Peraturan Kepala Desa KEDIREN Nomor 03 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. bahwa mendasar ketentuan Penjelasan Pasal 32A Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Sistematisa Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang tertuang dalam Lampiran II Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- e. bahwa untuk penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, pedoman pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

dilakukan Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa KEDIREN Nomor 03 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 900.000,

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan

Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 65);
11. Peraturan Desa KEDIREN Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEDIREN Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa KEDIREN Tahun 2020 Nomor 07);
12. Peraturan Kepala Desa KEDIREN Nomor 03 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Desa KEDIREN Tahun 2020 Nomor 03);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI tanggal 02 April 2020 Nomor 440/2703/SJ perihal Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa;
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 5. Surat Menteri Desa PDTT RI tanggal 14 April 2020 Nomor : 1261/PRI.00/IV/2020 perihal Pemberitahuan;
 6. Surat Kementerian Desa PDTT RI - Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tanggal 27 April 2020 Nomor : 12/PRI.00/IV/2020 tentang Penegasan BLT Dana Desa;
 7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;
 8. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 20 April 2020 Nomor : 411.2/3300/112.2/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;
 9. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/119/Kept/403.013/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Magetan;
 10. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/120/Kept/403.013/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Magetan;
 11. Surat Edaran Bupati Magetan Provinsi Jawa Timur Nomor : 414/704/403.109/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa dan Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

12. Surat Edaran Bupati Magetan Provinsi Jawa Timur tanggal 20 April 2020 Nomor : 414/804/403.109/2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa serta Dukungan APBDES dalam upaya Penanganan dan Pengendalian COVID-19 di Desa.
13. Hasil Musyawarah Desa Khusus (MUSDESSUS) tanggal 20 Juli 2020 tentang Penetapan Data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Desa KEDIREN Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA KEDIREN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN KEPALA DESA KEDIREN NOMOR... TAHUN 2020 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Pasal 1

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

1. Ketentuan Ayat (1) Pasal 2 di tambahkan 1 (satu) Huruf yaitu Huruf (1c), Ayat (7) Pasal 2 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) Ayat yaitu Ayat (8), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
 - b. Jaring Pengaman Sosial di Desa.
 - c. Dana Desa diprioritaskan untuk BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf (b).
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan oleh Relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode non tunai (cash less) / tunai (cash) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf (c) dan Ayat (2) ditetapkan sebesar :
 - a. Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Bulan Pertama sampai dengan Bulan Ketiga dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan per Keluarga penerima manfaat.
 - b. Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Bulan Keempat sampai dengan Bulan Keenam dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan per Keluarga penerima manfaat.
- (8) a. Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin 7 (a) adalah sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) berdasarkan hasil musdeswas tanggal 8 Mei 2020.
b. Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin 7 (b) adalah sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) berdasarkan hasil musdeswas tanggal 12 Juli 2020.
- (9) a. Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin 7 (a) dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan paling cepat bulan April 2020.
b. Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin 7(b) dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan paling cepat bulan Juli 2020.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa KEDIREN

Ditetapkan di KEDIREN
Pada tanggal, 15 Agustus 2020

KEPALA DESA KEDIREN

DWI HERI SUSANTO, S.Kep, Ners

Diundangkan di KEDIREN
Pada tanggal, 15 Agustus 2020

SEKRETARIS DESA KEDIREN,

YULIANA, S.Pd.I

BERITA DESA KEDIREN TAHUN 2020 NOMOR. 2



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN
DESA KEDIREN
Jalan Raya Lembeyan – Parang No. Tlp. 0351 – 4488315 Kode Pos : 63372

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN KEPALA DESA
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BLT DANA DESA AKIBAT
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pada hari Sabtu Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan musyawarah desa tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Kepala Desa Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) di Balai Desa Kediren kecamatan lembeyan Kabupaten Magetan. Propinsi Jawa Timur.

Peserta yang hadir terdiri dari Pemerintahan Desa , BPD , Wakil – Wakil Masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain :

1. Pembahasan dan menyepakati
 - a. Membahas dan menyepakati Perubahan Perubahan Pertama Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT Dana Desa

B. Unsur Pimpinan Musyawarah

Pimpinan Musyawarah	: SUNARTO dari Ketua BPD Desa Kediren
Sekretaris / Notulen	: YULIANA dari Plt. Sekdes Desa Kediren

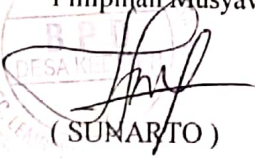
Setelah dilakukan musyawarah maka forum memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini yaitu :

1. Pembahasan dan kesepakatan Perubahan Kreteria Penetapan Perubahan Pertama Keluarga Miskin Penerima BLT Dana Desa (Terlampir)

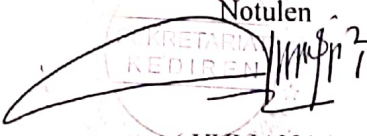
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan diatasnya.maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

Kediren, 15 Agustus 2020

Pimpinan Musyawarah


(SUNARTO)

Notulen


(YULIANA)

Mengetahui
Kepala Desa Kediren


DWI HERISUSANTO,S.Kep.Ners

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA KEDIREN

NOMOR : 8 TAHUN 2020

TANGGAL : 15 Agustus 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA KEDIREN KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020

No	Nama	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	Hanik mursiyah	3519146609760001	Rt.08/01	Memenuhi Syarat	900.000,-
2	Siti rukayah	3520035012480001	Rt.08/01	Memenuhi Syarat	900.000,
3	Pariman	3507080507810003	Rt.08/01	Memenuhi Syarat	900.000,
4	Heri susanto	3520030305850001	Rt.06/01	Memenuhi Syarat	900.000,
5	Dwi Etik	3520034409900005	Rt.08/01	Memenuhi Syarat	900.000,
6	Suratno	3519090808420001	Rt.06/01	Memenuhi Syarat	900.000,
7	Samanto	3520032704650001	Rt.04/01	Memenuhi Syarat	900.000,
8	Suwardi	3520032305800003	Rt.03/01	Memenuhi Syarat	900.000,
9	Sukardi	3520031312620001	Rt.04/01	Memenuhi Syarat	900.000,
10	Kemis	3520020107630100	Rt.09/02	Memenuhi Syarat	900.000,
11	Warsito	3520030508780006	Rt.09/02	Memenuhi Syarat	900.000,
12	Royami	3525015706780002	Rt.09/02	Memenuhi Syarat	900.000,
13	Dwi soleh	3520020611910001	Rt.09/02	Memenuhi Syarat	900.000,

14	Dasar	3520031601820001	Rt.10/02	Memenuhi Syarat	900.000,
15	Saimun	3520031110540002	Rt.10/02	Memenuhi Syarat	900.000,
16	Bingan	3520030202520001	Rt.11/02	Memenuhi Syarat	900.000,
17	Sanem	3520034605400001	Rt.11/02	Memenuhi Syarat	900.000,
18	Jono	3520030107300017	Rt.11/02	Memenuhi Syarat	900.000,
19	Kaderi	3520032105730001	Rt.14/02	Memenuhi Syarat	900.000,
20	Boeran	3520031705510002	Rt.14/02	Memenuhi Syarat	900.000,
21	Mutirah	1606097001660002	Rt.14/02	Memenuhi Syarat	900.000,
22	Sudarmaji	1371114907670005	Rt.17/03	Memenuhi Syarat	900.000,
23	Katinem	3520035012740001	Rt.19/03	Memenuhi Syarat	900.000,
24	Kartini	1503094107690050	Rt.20/03	Memenuhi Syarat	900.000,
25	Wagimin	3520031210540001	Rt.03/01	Memenuhi Syarat	900.000,
26	Yatmi	3520035001580001	Rt.11/02	Memenuhi Syarat	900.000,
27	Suyatmi	3520035510590001	Rt.04/01	Memenuhi Syarat	900.000,
		Jumlah			24.300.000,-

KEPALA DESA KEDIREN

DWI HERI SUSANTO, S.Kep.Ners



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBAYAN
DESA KEDIREN

Jalan Raya Lembayan – Parang No Tlp. 0351. 4488315 Kode Pos : 63372

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA KEDIREN
DALAM RANGKA PERUBAHAN PERTAMA BLT. DD
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dwi Heri Susanto,S.Kep.Ners	Kepala Desa	
2.	Yuliana,S.Pd.I	Plt.Sekdes	
3.	Kasmiati	Kaur Keuangan	
4.	Ismiatun	Kaur Pemerintahan dan Tata Usaha	
5.	Endang Retno Winarsih,Amd	Kasun Selungguh	
6.	Supriadi	Kaur Perencanaan	
7.	Katimun	Kasi Pelayanan	
8.	Rusmanto	Kasi Pemerintahan	
9.	Subandi	Kasi Kesejahteraan	
10.	Sarbi	Stap Kasi Pelayanan	
11.	Suwanto	Stap Kasi Pemerintahan	
12.	Edi Prayitno	Stap Pembantu	
13.	Siti Patimah	Stap Pembantu	
14.	Mimin Margayuni	Stap Pembantu	

Kediren, 15 Agustus 2020

Kepala Desa Kediren

DWI HERI SUSANTO,S.Kep.Ners



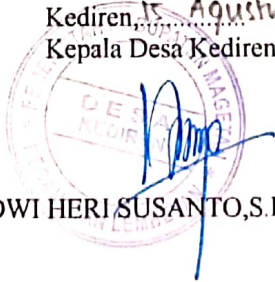
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN
DESA KEDIREN

Jalan Raya Lembeyan – Parang No Tlp. 0351. 4488315 Kode Pos : 63372

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD
DALAM RANGKA PERUBAHAN PERTAMA BLT . DD
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sunarto	Ketua BPD	1
2	Suratman	Wakil Ketua BPD	2
3	Sunarsih	Sekretaris BPD	3
4	Sujoko,S.Pd	Anggota	4
5	Suyitno	Anggota	5
6	Pandika Wahyu Utomo	Anggota	6
7	Aris Ansori	Anggota	7
8	Sri Hartutik	Anggota	8
9	Suyanto	Anggota	9

Kediren, 15 Agustus 2020
Kepala Desa Kediren


DWI HERI SUSANTO,S.Kep.Ners



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN
DESA KEDIREN

Jalan Raya Lembeyan – Parang No Tlp. 0351. 4488315 Kode Pos : 63372

DAFTAR HADIR ANGGOTA RT DAN RW
DALAM RANGKA PERUBAHAN PERTAMA BUKU DD
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KEMIS	KETUA RW 01	1
2	SUYONO	KETUA RT 01/01	2
3	SUYATNO	KETUA RT 02/01	3
4	SAIMIN	KETUA RT 03/01	4
5	SUCIPTO	KETUA RT 04/01	5
6	SAMAN	KETUA RT 05/01	6
7	JUMALI	KETUA RT 06/01	7
8	EDI SANTOSO	KETUA RT 07/01	8
9	SADIRAN	KETUA RT 08/01	9
10	MISWAN	KETUA RW 02	10
11	PARDI	KETUA RT 09/02	11
12	TUKIRAN	KETUA RT 10/02	12
13	SAMIJAN	KETUA RT 11/02	13
14	SUPRIYADI	KETUA RT 12/02	14
15	TARIMIN	KETUA RT 13/02	15
16	GUNAWAN	KETUA RT 14/02	16
17	KOIMUN	KETUA RW 03	17
18	JAIMUN	KETUA RT 15/03	18
19	KADIRUN	KETUA RT 16/03	19
20	SAMUJI	KETUA RT 17/03	20
21	SENUN	KETUA RT 18/03	21
22	SUWANDI	KETUA RT 19/03	22
23	MARLAN	KETUA RT 20/03	23

Kediren, 15 Agustus 2020
Kepala Desa Kediren

DWI HERI SUSANTO, S.Kep.Ners

N TGL

PEJABAT YG HADIR

Bp Camat + Anggota
Bp Dikramil + Anggota
Bp Kapolsek + Anggota
Bp Kepala Desa + Perangko
Ketua BPD + Anggota
Ketua LPM + Anggota
RT/RW

URAIAN TENTANG MAHASID PEREMBA

Pada hari Sabtu tanggal 15-08-
di Balai Desa Kedondong telah diadakan rapat RUP

Adapun susunan acaranya s

1. Pembukaan
acara di buka dengan
bacaan basmallah bersama-sama

2. Sambutan dari bp kepala desa
Mengucapkan banyak terima
kasih kepada semua undangan
yang telah hadir dalam
acara RUP ini

- Di lanjutkan oleh bp sekre-
taris desa untuk membe-
rakan RUP 2019

- Setelah di sampailah oleh
oleh bp Sekretaris desa
alhamdulillah semua undangan
menyetujui dengan RUP:

- Kepala desa menetapkan
RUP 2018 yg akan di
setujui oleh BPD

- Kepala desa menetapkan
BPD (Covid 19). Perubahannya
Pertama.

3. Penutup 100'a
acara di tutup dengan
bacaan Hamdallah secara
bersama-sama

mengetahui
Kepala desa Kedondong

DWI HERI SANTOSO S. Kep. D.

